

PARADOKS PEMBANGUNAN DAN KRISIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

NIDA SILVIA LESTARI¹, SYARKAWI²

Administrasi Negara, Universitas Pamulang, Indonesia^{1,2}

Email: dosen03004@unpam.ac.id¹, dosen03005@unpam.ac.id²

Abstract: *Economic development in developing countries, including Indonesia, faces a fundamental paradox between the pursuit of economic growth and the escalating crisis of environmental protection. Development strategies that prioritize economic expansion, natural resource exploitation, and accelerated investment have contributed significantly to environmental degradation, such as deforestation, pollution, and the increasing frequency of ecological disasters. This condition reflects a persistent gap between normative commitments to sustainable development and actual policy implementation. This study aims to analyze the development paradox and environmental protection crisis in Indonesia from the perspective of public policy and environmental governance. The research employs a qualitative approach using a literature review method, examining academic journals, policy documents, and official reports from national and international institutions. Data are analyzed through thematic content analysis to identify key patterns and structural issues within development and environmental policies. The findings indicate that Indonesia's environmental protection crisis is structural in nature, driven by weak law enforcement, overlapping regulations, limited institutional coordination, and largely formalistic public participation. This development paradox has resulted in heightened socio-ecological risks and environmental injustice. The study emphasizes the necessity of reorienting development paradigms toward an integrative sustainable development approach, where strengthened environmental governance becomes a fundamental prerequisite for long-term welfare sustainability and social equity in Indonesia.*

Keywords: *development paradox, environmental protection, public policy, environmental governance, Indonesia.*

Abstrak: Pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi paradoks antara upaya peningkatan kesejahteraan dan meningkatnya krisis perlindungan lingkungan. Orientasi pembangunan yang masih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan percepatan investasi telah memberikan kontribusi terhadap degradasi lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, serta meningkatnya frekuensi bencana ekologis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif pembangunan berkelanjutan dan praktik kebijakan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks pembangunan dan krisis perlindungan lingkungan di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dan tata kelola lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui analisis terhadap jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi lembaga nasional serta internasional. Data dianalisis menggunakan analisis isi dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola permasalahan dan dinamika kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis perlindungan lingkungan di Indonesia bersifat struktural dan dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, rendahnya koordinasi kelembagaan, serta partisipasi publik yang masih formalistik. Paradoks pembangunan ini berdampak pada meningkatnya risiko sosial-ekologis dan ketidakadilan lingkungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi paradigma pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan yang integratif, dengan penguatan tata kelola lingkungan sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: paradoks pembangunan, perlindungan lingkungan, kebijakan publik, tata kelola lingkungan, Indonesia.

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi masih menjadi orientasi utama kebijakan publik di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan nasional. Sejak era reformasi hingga periode pembangunan kontemporer, pemerintah Indonesia menempatkan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur sebagai indikator kunci keberhasilan pembangunan. Strategi ini tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang secara eksplisit menargetkan peningkatan daya saing ekonomi dan percepatan pembangunan wilayah. Namun, di balik capaian ekonomi tersebut, pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam telah memunculkan tekanan serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia, termasuk hutan tropis, keanekaragaman hayati, dan cadangan mineral. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa luas kawasan berhutan Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 95,5 juta hektare atau sekitar 51% dari total luas daratan nasional. Meskipun demikian, laju deforestasi masih menjadi persoalan struktural. Pada tahun yang sama, angka deforestasi netto tercatat sekitar 175,4 ribu hektare, yang sebagian besar disebabkan oleh konversi lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur strategis (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2025). Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar kehilangan tutupan hutan tropis secara global.

Tekanan terhadap lingkungan tidak hanya terlihat dari deforestasi, tetapi juga dari kontribusi Indonesia terhadap emisi gas rumah kaca. Sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan menyumbang hampir setengah dari total emisi nasional, dengan estimasi sekitar 1 gigaton CO₂e per tahun (Climate Action Tracker, 2024). Selain itu, peningkatan aktivitas industri, transportasi, dan pembangkit energi fosil turut memperburuk profil emisi nasional. Intergovernmental Panel on Climate Change menegaskan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologis, meskipun kontribusi historis terhadap emisi global relatif lebih rendah dibandingkan negara maju (IPCC, 2022).

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat gambaran tersebut dengan mencatat ribuan kejadian bencana lingkungan setiap tahunnya, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Bencana-bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga memperbesar kerentanan sosial masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan (BNPB, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa degradasi lingkungan dan perubahan iklim memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pembangunan dan ketahanan sosial di Indonesia.

Kondisi tersebut mencerminkan apa yang dalam literatur dikenal sebagai paradoks pembangunan, yaitu situasi ketika kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru menghasilkan kerentanan ekologis yang mengancam keberlanjutan jangka panjang. Paradoks ini memperlihatkan kontradiksi antara logika pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan kebutuhan menjaga daya dukung lingkungan. Dalam konteks Indonesia, lingkungan sering kali diposisikan sebagai faktor pembatas pembangunan, bukan sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi dan sosial. Akibatnya, perlindungan lingkungan kerap dikompromikan demi kepentingan investasi dan percepatan proyek pembangunan.

Secara teoretis, paradigma pembangunan konvensional yang berkembang sejak era modernisasi menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat utama kemajuan sosial. Rostow (1960) melalui teori tahapan pertumbuhan ekonomi memandang eksploitasi sumber daya alam sebagai fase yang tidak terhindarkan dalam proses menuju modernitas. Pendekatan ini kemudian diperkuat oleh paradigma ekonomi neoklasik yang menekankan efisiensi pasar dan akumulasi modal sebagai motor utama pembangunan. Dalam kerangka tersebut, dampak lingkungan sering diperlakukan sebagai eksternalitas yang dapat dikoreksi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, kritik terhadap paradigma ini semakin menguat seiring meningkatnya bukti empiris mengenai keterbatasan daya dukung lingkungan. Meadows et al. (1972) melalui

konsep *limits to growth* menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak dibatasi akan berhadapan dengan batas ekologis planet. Kritik ini kemudian mendorong lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan yang dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future*, yang menekankan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (WCED, 1987). Secara normatif, konsep ini menuntut integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan.

Indonesia secara formal telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Beberapa tujuan SDGs secara langsung berkaitan dengan isu lingkungan, antara lain SDG 13 (penanganan perubahan iklim), SDG 15 (ekosistem daratan), dan SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab). Selain itu, RPJMN 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 menempatkan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan transisi energi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional (BPS, 2024). Indonesia juga telah menyampaikan komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contributions (NDC) dengan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (United Nations, 2025).

Meskipun demikian, implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan sering kali bersifat normatif dan administratif, sementara orientasi pembangunan ekonomi tetap mendominasi proses pengambilan keputusan. Hopwood et al. (2005) menyebut fenomena ini sebagai reduksi pembangunan berkelanjutan menjadi jargon kebijakan tanpa transformasi struktural. Dalam praktiknya, berbagai proyek strategis nasional tetap dijalankan meskipun berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, yang menunjukkan adanya ketimpangan antara komitmen normatif dan realitas implementasi.

Dalam perspektif kebijakan publik, krisis perlindungan lingkungan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola (*environmental governance*). Lemahnya penegakan hukum lingkungan, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan menjadi faktor utama kegagalan perlindungan lingkungan (UNDP, 2018). Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa persoalan publik yang kompleks memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Namun, dalam konteks Indonesia, relasi kekuasaan yang tidak seimbang sering kali menyebabkan kebijakan lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dibandingkan keberlanjutan lingkungan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pembangunan dan degradasi lingkungan di Indonesia. Pendekatan *political ecology* menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan ketimpangan kekuasaan dan struktur ekonomi politik pembangunan (Bryant & Bailey, 1997). Studi lain menyoroti kontribusi signifikan sektor kehutanan dan lahan terhadap emisi nasional serta lemahnya efektivitas instrumen kebijakan lingkungan (Climate Action Tracker, 2024). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat sektoral dan teknis, serta belum secara komprehensif mengkaji paradoks pembangunan sebagai persoalan struktural kebijakan publik.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menjadi penting karena menawarkan analisis konseptual-kritis terhadap paradoks pembangunan di Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif kebijakan publik, tata kelola lingkungan, serta komitmen nasional terhadap SDGs dan NDC. Artikel ini tidak hanya membahas dampak lingkungan dari pembangunan, tetapi juga menelaah bagaimana orientasi paradigma pembangunan dan desain kebijakan berkontribusi terhadap krisis perlindungan lingkungan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis paradoks pembangunan dan krisis perlindungan lingkungan di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat kompleks, multidimensional, dan membutuhkan pemahaman konseptual serta analisis

kritis terhadap kebijakan dan praktik pembangunan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan resmi lembaga nasional dan internasional yang relevan dengan isu pembangunan dan lingkungan hidup. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, dan keterkinian data.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci terkait pembangunan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik, meliputi proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis konseptual. Untuk menjaga keabsahan analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen kebijakan. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesenjangan antara komitmen normatif pembangunan berkelanjutan dan realitas implementasi kebijakan di lapangan secara sistematis dan argumentatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih memperlihatkan pola paradoks, yaitu keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup. Sejak dua dekade terakhir, strategi pembangunan nasional berfokus pada percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini secara agregat berhasil mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembangunan fisik, namun pada saat yang sama memperbesar degradasi lingkungan.

Paradoks ini tercermin dari tingginya laju deforestasi, degradasi lahan, dan kerusakan ekosistem yang terjadi bersamaan dengan ekspansi sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan skala besar. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekologi justru diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya menginternalisasi biaya lingkungan (*environmental externalities*) ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Tabel 1. Indikator Paradoks Pembangunan dan Lingkungan di Indonesia

Indikator	Data Nasional (Tahun Terakhir)	Implikasi Kebijakan
Laju deforestasi	±100.000–120.000 ha/tahun	Hilangnya fungsi ekologis hutan
Kontribusi sektor SDA terhadap PDB	>20%	Ketergantungan ekonomi ekstraktif
Emisi GRK nasional	±1,2–1,3 Gt CO ₂ e/tahun	Tekanan terhadap target iklim
Jumlah bencana ekologis	>3.000 kejadian/tahun	Kerentanan sosial-ekologis

Sumber: diolah Peneliti dari berbagai sumber

Sumber data ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari eksploitasi sumber daya alam menciptakan beban ekologis jangka panjang. Dalam perspektif teori pembangunan, kondisi ini mengonfirmasi kritik terhadap paradigma pertumbuhan ekonomi konvensional yang menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai prasyarat kemajuan. Alih-alih menciptakan kesejahteraan berkelanjutan, model pembangunan semacam ini justru memproduksi risiko lingkungan yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.

Krisis perlindungan lingkungan di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan ekonomi, melainkan juga oleh lemahnya tata kelola lingkungan (*environmental governance*). Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan komitmen internasional terkait perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali tidak berjalan efektif.

Salah satu persoalan utama adalah lemahnya koordinasi lintas sektor dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Kebijakan lingkungan sering kali kalah prioritas dibandingkan kebijakan sektoral yang berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen pengendalian lingkungan, seperti AMDAL dan perizinan lingkungan, kerap diperlakukan sebagai prosedur administratif formal, bukan sebagai alat pengambilan keputusan berbasis risiko lingkungan.

Tabel 2. Masalah Tata Kelola Lingkungan di Indonesia

Aspek Tata Kelola	Temuan Masalah	Dampak
Regulasi	Banyak aturan, lemah implementasi	Inefektivitas perlindungan
Penegakan hukum	Sanksi lemah dan tidak konsisten	Moral hazard pelaku usaha
Koordinasi kelembagaan	Tumpang tindih kewenangan	Kebijakan tidak terintegrasi
Partisipasi publik	Bersifat formalistik	Konflik dan resistensi sosial

Sumber: Diolah Peneliti

Kelemahan tata kelola ini memperlihatkan adanya *implementation gap* antara kebijakan normatif dan realitas di lapangan. Dalam perspektif teori kebijakan publik, kegagalan implementasi sering terjadi ketika kebijakan tidak didukung oleh kapasitas institusional yang memadai, insentif yang tepat, serta mekanisme akuntabilitas yang kuat. Akibatnya, kebijakan lingkungan kehilangan daya regulatifnya dan tidak mampu membatasi praktik pembangunan yang merusak lingkungan. Selain itu, desentralisasi kewenangan juga menghadirkan dilema baru. Pemerintah daerah sering berada dalam posisi dilematis antara menjaga lingkungan dan meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi. Tanpa pengawasan dan standar nasional yang kuat, desentralisasi justru berpotensi mempercepat eksploitasi sumber daya alam di tingkat lokal.

Paradoks pembangunan dan lemahnya tata kelola lingkungan menghasilkan dampak sosial-ekologis yang signifikan. Literatur menunjukkan bahwa degradasi lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pencemaran air, kerusakan lahan, dan meningkatnya frekuensi bencana ekologis secara langsung memengaruhi kesehatan, mata pencaharian, dan ketahanan sosial masyarakat. Kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat adat, petani kecil, dan masyarakat pesisir, sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka mengalami kehilangan akses terhadap sumber daya alam, penurunan produktivitas, dan meningkatnya risiko bencana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis lingkungan juga merupakan krisis keadilan sosial (*environmental justice*).



Gambar 1. Dampak Lingkungan dan Konsekuensi

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, temuan ini menunjukkan bahwa tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan belum berjalan secara seimbang. Meskipun Indonesia telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. SDGs sering diposisikan sebagai komitmen administratif, bukan sebagai kerangka integratif yang mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan. Hal tersebut menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan paradigma yang lebih mendasar. Negara tidak cukup hanya menambahkan indikator lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan, tetapi harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

Secara keseluruhan, paradoks pembangunan dan krisis perlindungan lingkungan di Indonesia merupakan persoalan struktural yang saling terkait. Ketergantungan pada paradigma pertumbuhan ekonomi, lemahnya tata kelola lingkungan, dan rendahnya integrasi pembangunan berkelanjutan menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus. Tanpa transformasi paradigma dan penguatan institusi, pembangunan berisiko terus mereproduksi krisis ekologis dan ketimpangan sosial.

D. Penutup

Paradoks pembangunan dan krisis perlindungan lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keberlanjutan. Meskipun pembangunan telah menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi dan infrastruktur, dampak ekologis yang ditimbulkannya justru menciptakan risiko jangka panjang berupa degradasi lingkungan, meningkatnya bencana ekologis, serta kerentanan sosial yang semakin dalam. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata melalui indikator ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keadilan sosial secara simultan.

Analisis ini juga memperlihatkan bahwa krisis perlindungan lingkungan di Indonesia bersifat struktural dan erat kaitannya dengan lemahnya tata kelola lingkungan, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum. Komitmen normatif terhadap pembangunan berkelanjutan, SDGs, dan penurunan emisi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kebijakan publik. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan di Indonesia menuntut transformasi paradigma kebijakan dari pendekatan eksploitatif menuju pendekatan yang menempatkan lingkungan sebagai fondasi pembangunan. Penguatan tata kelola lingkungan, integrasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi publik menjadi prasyarat utama untuk memutus paradoks pembangunan dan mencegah krisis lingkungan yang lebih luas di masa depan.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Data dan informasi bencana Indonesia*. <https://www.bnpb.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Analisis pembangunan berkelanjutan Indonesia*. BPS.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third world political ecology*. Routledge.
- Climate Action Tracker. (2024). *Indonesia country assessment*. <https://climateactiontracker.org>
- Hopwood, B., Mellor, M., & O'Brien, G. (2005). Sustainable development: Mapping different approaches. *Sustainable Development*, 13(1), 38–52. <https://doi.org/10.1002/sd.244>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). *Status hutan dan kehutanan Indonesia*. KLHK.

- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). *The limits to growth*. Universe Books.
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge University Press.
- Situmorang, H., Agustia, R., Sunariyanto, S., Jailani, H. Y., Al-Ra'zie, Z. H., Latifa, D., ... & Windra, P. (2025). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Syarkawi, S., & Maulana, M. A. (2025). ISU GENDER DALAM MANAJEMEN BENCANA DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Ensiklopedia Social Review*, 7(1), 141-147.
- United Nations Development Programme. (2018). *Governance for sustainable development*. UNDP.
- United Nations. (2025). *Indonesia's updated nationally determined contribution*. <https://indonesia.un.org>
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.